

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat Desa Bekiung sebagai kontrol sosial dalam pengelolaan dana desa berdasarkan pasal 68 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2024 ditarik beberapa kesimpulan penting yaitu:

1. Meskipun Pasal 68 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2024 mengamanatkan partisipasi aktif dan akses informasi, partisipasi masyarakat Desa Bekiung dalam pengelolaan dana desa masih belum optimal, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait pengelolaan dana desa, prioritas pribadi, masyarakat masih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama, penyampaian informasi yang belum merata dari pemerintah desa. Serta partisipasi masyarakat lebih menonjol pada tahap pelaksanaan pembangunan yang didominasi oleh laki-laki karena diutamakan sebagai pekerja dan diberikan upah.
2. Akses informasi yang diterima masyarakat Desa Bekiung terkait pengelolaan dana desa menunjukkan adanya upaya transparansi, terutama pada kegiatan fisik melalui pemasangan papan informasi atau plang proyek. Papan informasi ini memberikan rincian anggaran dan volume pekerjaan, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses informasi pembangunan. Namun, informasi mengenai kegiatan non-fisik masih belum disampaikan secara terbuka dan menyeluruh kepada masyarakat.

5.1 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut beberapa saran untuk mendukung dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Bekiung sebagai kontrol sosial dalam pengelolaan dana desa:

1. Pemerintah Desa dan Perangkat Desa mengadakan sosialisasi atau edukasi aktif terkait pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan dana desa yang melibatkan seluruh masyarakat Desa Bekiung.
2. Pemerintah Desa dan Perangkat Desa memperluas serta meratakan informasi undangan kepada masyarakat Desa Bekiung dengan membuat berbagai saluran seperti grup komunikasi, serta kunjungan langsung pada masyarakat.
3. Pemerintah Desa dan Perangkat Desa menyediakan media informasi kepada seluruh masyarakat desa termasuk kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok karang taruna yang memuat seluruh rincian penggunaan dana desa, termasuk kegiatan non-fisik (pelatihan, pemberdayaan). Dengan membuat komunikasi yang lebih efektif seperti bulletin desa, papan informasi digital.